



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2015 Nomor 11);
6. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2021 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN BELANJA PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
2. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
3. Belanja daerah adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenan.
4. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah.
5. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah.

Pasal 2

APBD terdiri dari :

- a. Pendapatan Daerah;
- b. Belanja Daerah; dan
- c. Pembiayaan Daerah

Pasal 3

Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a sebesar Rp. 1.263.514.918.525 (Satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli daerah;
- b. Pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a sebesar Rp.120.668.513.205 (Seratus dua puluh miliar enam ratus enam puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu dua ratus lima rupiah) Yang terdiri atas;
 - a. Pajak daerah ;
 - b. Retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan daerah yg sah
- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.36.396.678.343 (Tiga puluh enam miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah)
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.16.221.349.956 (Enam belas miliar dua ratus dua puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.3.195.286.154 (Tiga miliar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu seratus lima puluh enam rupiah)
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sebesar Rp.64.855.198.752 (enam puluh empat miliar delapan ratus lima puluh lima juta seratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh dua rupiah).

Pasal 5

Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b sebesar Rp.1.263.514.918.525(Satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar lima ratus empat belas juta sembilan ratus delapan belas ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) Yang terdiri atas:

- a. Belanja operasi
- b. belanja Modal
- c. belanja tidak terduga;dan
- d. belanja transfer

Pasal 6

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebesar Rp.915.124.417.483(Sembilan ratus lima belas miliar seratus dua puluh empat juta empat ratus tujuh belas ribu empat ratus delapan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai ;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah;dan
 - f. belanja bantuan sosial
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebesar Rp.606.553.504.781(Enam ratus enam miliar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus empat puluh tujuh ratus delapan puluh satu rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sebesar Rp.300.154.808.774(Tiga ratus miliar seratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ratus tujuh puluh empat rupiah)
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebesar Rp. 6.959.603.928 (Enam miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta enam ratus tiga ribu sembilan ratus dua puluh delapan rupiah)
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f sebesar Rp.1.456.500.000(Satu miliar empat ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu rupiah)

Pasal 7

Uraian lebih lanjut Penjabaran APBD tahun anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.

Pasal 8

Pelaksanaan Penjabaran APBD Tahun anggaran 2022 yang di tetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran perangkat daerah sesuai ketentuan perundang-undangan

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di
pada tanggal

Poso
17 Desember 2021

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso

pada tanggal 17 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO



YAN EDWARD GULUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2021 NOMOR